

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. ¹Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial Indonesia yang penyebarannya melalui media masa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui apa yang akan terjadi baik yang sifatnya global maupun yang lokal.

Media masa merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi. Media massa akan menyajikan kegiatan atau

¹ Tim redaksi pustaka yustitia, *hukum pornografi (kumpulan perundang undangan*, pustaka yustitia, yogyakarta, 2010, Hlm 14

peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Antara keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Berita-berita yang disajikan media massa merupakan hasil seleksi dari berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat. Tidak semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia ditampilkan oleh media massa. Media massa berhak untuk menentukan fakta apa yang akan diambil, yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Hal ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh masing-masing media massa dimana media masa berhak menentukan fakta yang akan diambil dan dihilangkan terhadap penyebaran video porno tersebut agar menjadi konsumsi publik. Seiring dengan hal tersebut penyebaran video porno di tengah masyarakat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah memberikan sisi negatif dari pemanfaatan teknologi tersebut.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan zaman yang diikuti kemajuan teknologi menyebabkan privasi kini tak lagi terjaga. Tak salah jika perkembangan teknologi terkadang merugikan khususnya dipandang dari pelaku atau pengguna alat-alat modern yang kurang mengindahkan kaidah maupun norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pada era digital

saat ini kita dituntut kehati-hatian dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi agar dapat mengurangi hal-hal negatif terutama dalam mengakses layanan internet.

Porno atau pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan, lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan hasil observasi calon peneliti dimana kasus yang saat ini beredar di kabupaten Gorontalo yaitu kasus video porno yang dilakukan oleh pelajar SMA dan kasus ini meresahkan masyarakat Gorontalo karena video tersebut telah tersebar dimana-mana, khususnya terhadap pelajar/siswa yang ada di kabupaten maupun kota Gorontalo sesuai data dari. Jika kondisinya seperti ini, lantas siapa yang dipersalahkan? Dalam konteks peredaran video porno adalah penyebar pertama di ranah Internet yang paling bertanggung jawab selain pelakunya yang bisa dikenakan pasal pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang kesusilaan dan pornografi. Jika perbuatan pembuatan video porno terus dibiarkan dan menjamur di tengah-tengah masyarakat sudah pasti pula dapat mengundang reaksi publik yang tentu juga memaksa pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Harus di ingat bahwa setiap negara mempunyai hukum untuk mengatur

kepentingan dan ketertiban masyarakatnya. Dengan harapan adanya sebuah aturan yang menjadi pedoman hidup bisa mencegah perilaku menyimpang seperti kasus di atas.

Indonesia sendiri memiliki beberapa peraturan hukum bagi pelanggar kesusilaan dan pornografi. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat pelaku atas perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sementara, hukum yang tercipta sesungguhnya diharapkan bisa mengatasi masalah penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk ancaman hukuman terhadap kasus video porno dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu hukuman penjara dua belas tahun, karena terbukti melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat Pengsenggaman, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”, dan Pasal 27 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 yang berbunyi : Ayat (1) disebutkan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Jelas sudah batasan kaidah dan norma yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan diatas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah segala aturan yang dikeluarkan untuk membatasi sikap dan perilaku masyarakat bisa diterima. Apalagi persepsi hukum masyarakat negeri ini belum memiliki kesepahaman norma yang bisa dijadikan pijakan hukum secara dogmatik untuk merumuskan apa saja yang bisa dikategorikan kesusilaan. Uraian tersebut di atas penulis menarik suatu harapan untuk mencari jawaban bagaimana ancaman hukuman mengenai pertanggung jawaban pelaku video porno berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama menyangkut kasus Pertanggung jawaban hukum pidana pelaku penyebar video porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban hukum pidana pelaku penyebar video porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengatasi beredarnya Video Porno menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum adalah :

1. Untuk mengkaji pertanggung jawaban hukum pelaku penyebar video porno yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengatasi beredarnya video porno.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tersebut dalam penyusunan karya ilmiah, antara lain :

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyebar video porno di kalangan masyarakat pada khususnya;
- b. Merupakan sarana untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (literatur) dalam bidang hukum dan masyarakat;
- c. Merupakan bahan pengembangan dan pengkajian lebih lanjut atas bidang hukum dan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum pidana terhadap pelaku penyebar video porno di kalangan masyarakat;
- b. Salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dengan masalah yang sama di masa akan datang;
- c. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai penganal video porno.